



PENETAPAN

Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN.MgI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

I KOMANG PARSE BUANA, lahir di Seputih Banyak, tanggal 21 November 1992, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pasar Jaya RT/RW 01/03 Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 11 November 2022 dengan Nomor Register 20/Pdt.P/2022/PN.MgI telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2006 di Sanggar Buana, telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama: **I WAYAN BAGAS PRAMUDIA**, yaitu anak suami isteri: **GURUN BAGIE** dan **MEN BAGIE**;
2. Bahwa kedua orang tua kandung **I WAYAN BAGAS PRAMUDIA**, tersebut telah meninggal dunia, yaitu: **Sdr. GURUN BAGIE** meninggal dunia di rumah tanggal 24 Juni 2022 sedangkan **Sdri. MEN BAGIE** meninggal dunia di rumah, tanggal 10-03-2009;
3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak kandung **I WAYAN BAGAS PRAMUDIA** (**Sdr. GURUN BAGIE**) memiliki polis asuransi di **PRUDENTIAL**;
4. Bahwa oleh karena **I WAYAN BAGAS PRAMUDIA** belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus/ mengambil polis asuransi atau lain-lainnya atas nama almarhum Bapaknya (**Sdr. GURUN BAGIE**), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan;
6. Bahwa pemohon I KOMANG PARSE BUANA dengan almarhum GURUN BAGIE masih ada hubungan keluarga yaitu anak kandung
7. Bahwa I Wayan Bagas Pramudia adalah adik kandung Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggal kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Mengangkat Saudara : I KOMANG PARSE BUANA, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : I WAYAN BAGAS PRAMUDIA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sanggar Buana, tanggal 31 Maret 2006 bertempat tinggal di Dusun Pasar Jaya RT/RW 01/03 Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengambil dana asuransi di Prudential dengan Nomor Polis 22578378 atas nama GURUN BAGIE dengan bertanggung atas nama GURUN BAGIE;
3. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1802102111920001 atas nama I Komang Parse Buana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 185112008180001 atas nama Kepala Keluarga I Komang Parse Buana yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-06102014-0042 atas nama I Komang Parse Buana, diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1802103112550001 atas nama Gurun Bagie, diberi tanda bukti P-4;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Nikah atas nama mempelai pria Gurun Bagie dan mempelai Wanita Men Bagie, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 1802102812090010 atas nama Kepala Keluarga Gurun Bagie yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-30122017-7999 atas nama I Wayan Bagas Pramudia, diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Seputih Banyak atas nama I Wayan Bagas Pramudia, Nomor DN-12/D-SMP/K13/2236679 diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana Metro atas nama I Komang Parse Buana, Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2015, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 227/SKK/KP.11/VIII/2022 atas nama Gurun Bagie diterbitkan pada tanggal 02 Agustus 2022 oleh Kepala Kampung Sanggar Buana, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1802-KM03082022-0001 atas nama Gurun Bagie diterbitkan pada tanggal 03 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lampung Tengah, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Wali Nomor 410/SKW/KP.11/X/2022 atas nama I Komang Parse Buana yang akan menjadi Wali dari I Wayan Bagas Pramudia, diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2022 oleh Kepala Kampung Sanggar Buana, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Print Out Rincian Polis Nomor Polis 12578378 atas nama pemegang Polis Gurun Bagie, diberi tanda bukti P-13;
14. Print Out Rincian Polis atas nama pemegang Polis Gurun Bagie, dengan penerima manfaat atas nama Nyoman Parse (21 November 1992) dan Wayan Bagas (31 Maret 2006), diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10 dan P-11 tersebut telah sesuai

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sedangkan bukti P-8, P-9, P-12, P-13, P-14 adalah fotokopi dari fotokopi yang diberi materai cukup sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ni Kadek Musi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon dan merupakan agen asuransi dari Almarhum Gurun Bagie
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengangkat Pemohon sebagai wali atas adik kandungnya yang bernama I Wayan Bagas Pramudia agar nantinya dapat mencairkan uang pertanggungan dari asuransi Prudential;
- Bahwa Pemohon dan I Wayan Bagas Pramudia merupakan anak kandung dari Gurun Bagie dan Men Bagie
- Bahwa ayah pemohon Gurun Bagie telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan ibu pemohon Men Bagie telah meninggal dunia pada tahun 2009
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Gurun Bagie mendaftar sebagai nasabah asuransi Prudential dan memiliki uang pertanggungan jiwa yang dapat dicairkan
- Bahwa berdasarkan polis asuransi yang menjadi penerima manfaat dari dana asuransi tersebut adalah Pemohon dan I Wayan Bagas Pramudia
- Bahwa oleh karena saat ini I Wayan Bagas Pramudia masih berumur 16 (enam belas) tahun maka I Wayan Bagas Pramudia tidak dapat mencairkan uang pertanggungan jiwa tersebut atas dirinya sendiri;
- Bahwa saat ini I Wayan Bagas Pramudia tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa menurut ketentuan perusahaan asuransi Prudential, perlu ada penetapan dari pengadilan agar Pemohon dapat menjadi wali atas I Wayan Bagas Pramudia sehingga uang pertanggungan jiwa tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa adapun tujuan pencairan uang pertanggungan jiwa tersebut digunakan untuk mengadakan upacara adat Ngaben
- Bahwa saksi telah membaca dan mengetahui semua surat yang diajukan di persidangan karena surat-surat tersebut memang digunakan untuk mengurus pencairan dana asuransi Prudential

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I Made Suwita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan dari Saksi
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dapat menjadi wali atas adik kandungnya yang bernama I Wayan Bagas Pramudia
- Bahwa adapun tujuan Pemohon menjadi Wali atas I Wayan Bagas Pramudia agar dana asuransi Prudential dapat dicairkan
- Bahwa adapun tujuan pencairan dana asuransi tersebut adalah untuk digunakan upacara adat Bali Ngaben
- Bahwa Pemohon dan I Wayan Bagas Pramudia merupakan anak kandung dari Gurun Bagie dan Men Bagie yang sebelumnya telah meninggal dunia.
- Bahwa ayah pemohon Gurun Bagie telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan ibu pemohon Men Bagie telah meninggal dunia pada tahun 2009
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Gurun Bagie terdaftar sebagai nasabah pada asuransi Prudential.
- Bahwa Pemohon dan I Wayan Bagas Pramudia adalah pihak yang berhak atas pencairan dana asuransi Prudential tersebut karena terdaftar di polis sebagai penerima manfaat dari asuransi
- Bahwa I Wayan Bagas Pramudia masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga tidak dapat mencairkan dana asuransi Prudential tersebut.
- Bahwa syarat untuk pencairan dana asuransi Prudential tersebut perlu ada penetapan dari pengadilan agar Pemohon menjadi wali atas I Wayan Bagas Pramudia
- Bahwa selama ini I Wayan Pramudia tinggal bersama Pemohon
- Bahwa saksi telah membaca dan mengetahui semua surat yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Komang Parse Buana, NIK: 1802102111920001 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Komang Parse Buana, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasar Jaya Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Menggala telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar mengeluarkan penetapan untuk mengangkat Pemohon sebagai wali dari I Wayan Bagas Pramudia untuk mengambil dana asuransi di Prudential dengan Nomor Polis 22578378 atas nama Gurun Bagie dengan bertanggung atas nama Gurun Bagie;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-14 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Ni Kadek Musi dan I Made Suwita yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga Saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum yang kesatu tersebut;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah meminta Hakim untuk Mengangkat Saudara : I KOMANG PARSE BUANA, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : I WAYAN BAGAS PRAMUDIA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sanggar Buana, tanggal 31 Maret 2006 bertempat tinggal di Dusun Pasar Jaya RT/RW 01/03 Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengambil dana asuransi di Prudential dengan Nomor Polis 22578378 atas nama GURUN BAGIE dengan bertanggung atas nama GURUN BAGIE, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-6, dan P-7 serta dikuatkan dengan Keterangan Saksi Ni Kadek Musi dan Saksi I Made Suwita diketahui bahwa Pemohon dan I Wayan Bagas Pramudia merupakan kakak beradik dari orang tua kandung yang bernama Gurun Bagie dan Men Bagie;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, dan P-12 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Ni Kadek Musi dan Saksi I Made Suwita diketahui bahwa Gurun Bagie dan Men Bagie telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan 2009;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya almarhum Gurun Bagie, keluarga berencana untuk mengadakan Upacara Adat Ngaben yang memerlukan biaya dan salah satu sumber dana untuk mengadakan upacara adat tersebut adalah berasal dari pencairan uang atau dana asuransi Prudential atas nama Gurun Bagie;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Ni Kadek Musi dan Saksi I Made Suwita yang didukung dengan bukti P-13 dan P-14, Almarhum Gurun Bagie merupakan nasabah dari asuransi Prudential dengan Nomor Polis 12578378 yang memiliki dana atau uang asuransi yang dapat dicairkan dan adapun pihak yang menjadi penerima manfaat dari asuransi tersebut adalah Pemohon dan I Wayan Bagas Pramudia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14, adapun nomor polis asuransi dari Almarhum Gurun Bagie adalah 12578378 dan bukan 22578378 sebagaimana dalam posita maupun petitum permohonan pemohon maka dalam permohonan ini Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan nomor polis 12578378;

Menimbang, bahwa I Wayan Bagas Pramudia saat ini masih berumur 16 tahun (lahir pada tanggal 31 Maret 2006 vide bukti P-7) yang masih belum dewasa/ dibawah umur yang saat ini hidup dan tinggal bersama Pemohon sebagai kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim berpendapat bahwa batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun sehingga sejak usia itu semua orang

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cakap untuk bertindak dalam hukum kecuali yang ditentukan khusus pada tindakan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena I Wayan Bagas Pramudia tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa maka perlu ditunjuk seorang wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama anak tersebut untuk mengurus dan mencairkan uang atau dana asuransi Prudential atas nama Gurun Bagie dengan nomor polis 12578378 tersebut sebagaimana pula yang dipersyaratkan oleh Perusahaan Asuransi Prudential agar meminta penetapan perwalian dari pengadilan agar Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama I Wayan Bagas Pramudia untuk melakukan pencairan dana asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan hukum diatas oleh karena kedua orang tua dari I Wayan Bagas Pramudia sudah meninggal dunia maka Pemohon selaku kakak kandung dari I Wayan Bagas Pramudia yang sudah menikah dapat bertindak sebagai wali dari I Wayan Bagas Pramudia sebatas hanya untuk mewakili kepentingannya untuk mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengambilan dan pencairan dana asuransi Prudential atas nama Gurun Bagie dengan nomor Polis 12578378 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Menggala menilai bahwa petitum kedua permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan nomor polis menjadi 12578378 sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Hakim berpendangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban bagi Pemohon karena permohonan ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka terhadap petitum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Menggala berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPdata, Ketentuan R.Bg serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Mengangkat Saudara I KOMANG PARSE BUANA, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama I WAYAN BAGAS PRAMUDIA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sanggar Buana, tanggal 31 Maret 2006 bertempat tinggal di Dusun Pasar Jaya RT/RW 01/03 Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk mengambil dana asuransi di Prudential dengan Nomor Polis 12578378 atas nama GURUN BAGIE dengan bertanggung atas nama GURUN BAGIE;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mgl tanggal 11 November 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sungkono ,S.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun,S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP.....	Rp40.000,00
2. Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Sumpah.....	Rp50.000,00
4. Materai.....	Rp10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)